

JUMLAH PENDUDUK PER KELURAHAN PADA KECAMATAN DENGAN ALOKASI LEBIH DARI 12 (DUA BELAS) KURSI UNTUK PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 14/PL.01.3-Kpt/03/KPU/I/2018 TENTANG JUMLAH PENDUDUK PER KELURAHAN PADA KECAMATAN DENGAN ALOKASI LEBIH DARI 12 (DUA BELAS) KURSI UNTUK PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK : Bawa dalam penghitungan alokasi kursi per kecamatan untuk penataan Dapil, dimungkinkan diperoleh alokasi lebih dari 12 (dua belas) kursi; bahwa dalam hal terdapat penghitungan sebagaimana dimaksud huruf a, berdasarkan Pasal 13 huruf c Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Dapil dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2019, dilakukan pemecahan untuk menata Dapil.

Bawa dalam melakukan penghitungan alokasi kursi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diperlukan data desa/kelurahan atau sebutan lainnya pada kecamatan dimaksud; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf c, perlu menetapkan Keputusan KPU tentang Jumlah Penduduk per Kelurahan pada Kecamatan dengan Alokasi lebih dari 12 (dua belas) kursi untuk penataan Dapil dan Alokasi Kursi dalam Pemilu Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2017; Keputusan KPU Nomor 13/PL.01.3-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Jumlah penduduk Kabupaten/Kota dan jumlah kursi DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2019; Berita Acara Serah terima Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Pemilu Tahun 2019 Nomor 905/88609/SJ dan Nomor 78/PL.01.2-Ba/01/KPU/XI/2017 tanggal 27 November 2017.

Dalam Keputusan KPU Nomor 14 Tahun 2018 diatur tentang :

Menetapkan Menetapkan Jumlah Penduduk Per Kelurahan pada Kecamatan dengan Alokasi 12 (Dua Belas) Kursi atau lebih untuk Penataan Dapil dan Alokasi Kursi dalam Pemilu Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; Jumlah penduduk per kelurahan sebagaimana dimaksud di atas menjadi pedoman bagi KPU Kabupaten/Kota yang wilayahnya termuat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, dalam mengalokasikan kursi dan menghitung daerah pemilihan DPRD Kabupaten/Kota.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 Januari 2018.
- Lampiran sebanyak 10 halaman.